

Perlindungan Petani Terkait Kebijakan Impor Beras Perspektif Mashlahah Mursalah

Warsito¹, Syafruddin Syam²

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan^{1,2}

warsito0204172117@uinsu.ac.id¹, syafruddinsyam@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

Mashlahah murlah is something that is good according to reason with the aim of realizing benefit or avoiding harm for human survival. This research aims to: Find out the rice import policy in Indonesia, the impact of rice imports on farmers, find out the form of farmer protection regarding the rice import policy from a mashlahah murlah perspective. This type of research is normative juridical with a conceptual approach and statute approach. The nature of this research is descriptive analysis. The data is processed and analyzed using qualitative methods. The results of the research provide an answer, namely: The policy of importing rice on a large scale from the beginning of 2021 to 2023 and even now is not appropriate because it causes greater harm, especially for farmers. on rice imports, as well as causing a decrease in farmers' income and disrupting the ideals of food sovereignty in Indonesia, the rice import policy from the Mashlahah Murlah perspective on farmer protection actually creates legal protection which must prioritize the welfare of farmers and society, helping farmers increase their income and quality of life in order to create food sovereignty in Indonesia.

Keywords: Rice imports, farmer protection, Mashlahah Murlah

ABSTRAK

*Mashlahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan dengan tujuan mewujudkan kemashlahatan atau menghindari kemudharatan bagi keberlangsungan hidup manusia. Penelitian ini bertujuan untuk: Mengetahui kebijakan impor beras diindonesia, Dampak impor beras terhadap petani, Mengetahui bentuk perlindungan petani atas kebijakan impor beras perspektif mashlahah mursalah. Jenis penelitian ini adalah yuridis Normatif dengan pendekatan *conceptual approach dan statute approach*. Sifat penelitian ini deskriptif analisis, Data diolah dan dianalisis dengan metode kualitatif. Hasil penelitian memberikan jawaban yaitu: Kebijakan impor beras secara besar-besaran sejak awal tahun 2021 sampai dengan 2023 bahkan sampai saat ini tidaklah tepat karena menimbulkan mudharat yang lebih besar khususnya bagi petani, Dampak dari impor beras ini mengakibatkan, harga gabah petani lokal turun, ketergantungan terhadap impor beras, serta menyebabkan penurunan pendapatan petani dan mengganggu cita-cita kedaulatan pangan diindonesia, kebijakan impor beras perspektif *mashlahah mursalah* terhadap perlindungan petani sejatinya melahirkan perlindungan hukum harus memprioritaskan kesejahteraan petani dan masyarakat, membantu petani meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup agar terciptanya kedaulatan pangan diindonesia.*

Kata Kunci: Impor beras, perlindungan petani, Mashlahah Mursalah

PENDAHULUAN

Ekonomi dalam kajian keilmuan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu makro dan mikro (macro economy and micro economy). Makro ekonomi mempelajari bagaimana perilaku tiap-tiap individu yang berperan dalam setiap unit baik sebagai konsumen, pekerja, investor, pemilik tanah dan lain-lain. Mikro ekonomi menjelaskan *how and why* sebuah pengambilan keputusan dalam ekonomi itu dilakukan. Contohnya, bagaimana seorang konsumen membuat keputusan dalam pemilihan terhadap suatu produk ketika ada perubahan harga atau pendapatan. Ekonomi adalah suatu hal yang tidak akan lepas dari apa yang namanya negara, karena negara mempunyai rakyat yang kebutuhannya harus dipenuhi oleh negara tersebut.

Indonesia merupakan negara agraris yang sebagian besar penduduknya hidup dari hasil bercocok tanam atau bertani. Negara Indonesia berada pada peringkat 4 terbesar dunia. negara penghasil beras terbesar dengan produksi 34 Juta Metrik ton per tahun setelah Negara China, India, Bangladesh. Dan pada tahun 2023 luas panen padi mencapai sekitar 10,21 juta hektar dengan produksi sebesar 35,98 Juta ton beras dengan konsumsi beras rakyat Indonesia sebesar 31,7 juta ton per tahun 2023, yang seyogyanya Indonesia tidak perlu impor bahan pangan dari negara lain karena masih memiliki stok beras sekitar 4,28 juta ton. Namun pada kenyataannya tetap saja Indonesia tidak bisa lepas dari impor bahan pangan. Dengan alasan pemerintah menyatakan bahwa para petani lokal masih belum bisa memenuhi kebutuhan pokok masyarakat Indonesia, dikarenakan faktor cuaca, gagal panen, dan keterlambatan panen. Yang menyebabkan persediaan bahan pokok menjadi sedikit, yang akhirnya pemerintah memutuskan untuk impor.

Impor beras dilakukan pemerintah dalam rangka mengatasi masa paceklik yang berakibat terhadap kenaikan harga makanan pokok. Hal tersebut tentu saja menjadi beban bagi rakyat kecil yang harus mengeluarkan banyak uang untuk membeli kebutuhan pokoknya. Rendahnya kemampuan ekonomi sebagian masyarakat untuk membeli kebutuhan pokok yang semakin harus semakin meningkat harganya, mengakibatkan banyak ditemui kasus kelaparan atau gizi buruk. Impor beras kadang juga melahirkan kontroversi karena berpengaruh terhadap kesejahteraan petani, yakni produk lokal harus bersaing dengan beras impor dengan kualitas di atas rata-rata sehingga akan membuat harga beras dalam negeri anjlok, dan pendapatan kaum petani berkurang (terjadi ketidak seimbangan antara pekerjaan dan harga pupuk yang semakin melonjak). Dalam keadaan demikian pemerintah harus mengambil kebijakan agar tidak ada pihak yang dirugikan, yakni masyarakat Indonesia, baik petani maupun masyarakat bukan petani. Negara bagaimanapun mempunyai hak untuk menjamin kesejahteraan.

Pemerintah atau BULOG (Badan Urusan Logistik) meng impor sebanyak 3,5 Ton beras pada tahun 2023 sedangkan, Ketentuan soal cadangan beras di Indonesia itu mematok pada FAO (*Food and Agriculture Organization*). Organisasi sayap PBB yang mengurus soal pangan itu merekomendasikan cadangan beras untuk negara seperti Indonesia 1,1 juta hingga 1,8 juta ton. Sementara itu, kemendag di beberapa

tahun terakhir ini sejak awal tahun 2021 sampai dengan 2023 telah mengencangkan impor beras secara besar-besaran dari tahun-tahun sebelumnya, Jumlah impor beras Indonesia sejak 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut: 2021: 407,7 ribu ton, 2022: 429 ribu ton, 2023: 3,06 juta ton. Jadi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah impor beras pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sampai saat ini tahun 2024 impor beras secara besar-besaran itu tetap berlanjut yaitu pemerintah atau BULOG (Badan Urusan Logistik) mengimpor beras sebanyak + 667,09 ton beras. Mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76, 61 ribu ton, Pakistan sebanyak, 61, 57, dan India Sebanyak 100 ton. Dengan alasan pemerintah mengungkapkan kalau Indonesia tidak impor akan menyebabkan persediaan semakin sedikit yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga beras di beberapa wilayah di Indonesia. Karena itu BULOG demi menjaga kestabilan pangan dengan mengantisipasi impor beras dari negara Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India.

Jika kondisi impor pangan terus terjadi tanpa memperhatikan produk dalam negeri atau para petani, maka hal ini semakin membuat bangkrut kaum tani di Indonesia. Sejak impor beras tahun ini bergulir akhir 2023 lalu, harga gabah ditingkat petani sudah mulai mengalami penurunan dari rentang harga Rp 7.000 - 8.600 per kg, menjadi Rp 6.000-an per kg pada awal Januari 2024. Kondisi demikian menunjukkan perspektif ketahanan pangan yang dipakai pemerintah Indonesia justru semakin membuat ketergantungan impor semakin tinggi.

Namun pada kenyataannya meskipun kemendag mengencangkan impor beras, tetap saja bahan beras dan bahan pangan lainnya mengalami kenaikan. Padahal seperti yang dikatakan oleh kementerian pertanian panen tahun ini melimpah, sehingga impor beras harus dikurangi. Dan kebutuhan beras untuk satu tahun ini mampu memenuhi kebutuhan konsumsi beras nasional sebesar 2,6 juta ton. Kebijakan pemerintah mengenai impor ini satu sisi memang *masalah*, namun disisi lain justru menimbulkan madharat lebih besar bagi petani karena hasil panen petani dihargai murah oleh pemerintah.

Maslahah merupakan sebuah konsep yang berangkat dari tujuan utama syariat Islam, yang dikenal sebagai maqashid as-syariah. Menurut Imam As-Syatibi, orientasi utama maqashid as-syariah adalah memberikan perlindungan dan proteksi terhadap lima hal, yaitu agama, diri, keturunan, akal, dan harta. Kelima aspek ini merupakan hal yang sangat fundamental dalam kehidupan, sehingga kerusakan pada salah satu aspek saja akan menimbulkan implikasi negatif yang luar biasa. Dengan demikian, *masalah* merupakan konsideran umum di dalam mengevaluasi nilai manfaat dan madharat dari kebijakan impor beras. Perintah untuk menilai manfaat dan madharat, kemudian menimbang mana yang lebih besar, manfaat dan madharatnya. Dalam hukum Islam, pilihan mana yang akan diambil mengacu kepada nilai-nilai yang dianut oleh yang bersangkutan tentang keyakinan akan kebenaran, kebaikan, kemaslahatan, dan hati nuraninya, yang tersimpul dalam kearifannya menentukan pilihan. Kesalahan dalam mengambil pilihan mengandung akibat-akibat

tertentu yang merugikan bagi kehidupannya. Sebaliknya, ketepatan dalam menentukan pilihan akan membawa kemanfaatan, kalau tidak pada waktu sekarang, manfaatnya akan tiba pada masa yang akan datang.

Atas dasar penjelasan di atas peneliti dapat merumuskan beberapa rumusan masalah yaitu: 1). Bagaimana kebijakan impor beras di Indonesia?; 2). Bagaimana Dampak impor beras terhadap petani?; dan 3). Bagaimana bentuk perlindungan petani atas kebijakan impor beras perspektif *mashlahah mursalah*?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan yang digunakan *conceptual approach* dan *statute approach* yaitu memfokuskan pada kajian dan analisis terhadap norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang kemudian ditinjau dengan konsep *Mashlahah mursalah*. Bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah berupa peraturan perundang-undangan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras dan Konsep *Mashlahah mursalah* dalam ilmu ushul Fiqih dan kaidah fiqih. Sedangkan data tersier diperoleh dari media massa, biasanya data ini terdiri dari artikel, jurnal dan informasi dari internet dan media lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Lalu data diolah menggunakan metode Kualitatif kemudian dideskripsikan dalam bentuk analisis, sesuai dengan kebutuhan penelitian lalu marik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN:

Landasan Teori Mashlahah Mursalah

Secara etimologi kata *al-maslahah* sama dengan *al-salah* yang merupakan kata benda (isim) yang berarti lawan dari kerusakan, selamat dari cacat, kebaikan, benar, istiqomah atau dipergunakan untuk menunjukan seseorang atau sesuatu itu baik, benar, sempurna, teratur, terpuji, berguna, jujur, tulus.

Maslahah dalam bahasa Arab berarti “Perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam artinya yang umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut *maslahah*. Dengan begitu *maslahah* mengandung dua sisi, yaitu menarik atau mendatangkan kemaslahatan dan menolak atau menghindarkan kemudharatan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan kata *mashlahat* dengan sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faidah, atau guna. Jadi, kemaslahatan adalah kegunaan, kebaikan, manfaat dan kepentingan (Nur Rofifah dan Imam Nahe'i 2016). Dalam hal-hal tertentu, *maslahah* hanya dapat ditangkap oleh sebagian orang, terutama oleh mereka-mereka yang menggunakan akalanya secara maksimal atau

yang mau berpikir intelektual. Sementara masyarakat awam, tidak dapat menjangkau *Maslahah* yang terkandung dalam suatu persoalan atau hukum.

Al-Ghazali dalam kitab al-Mustasyfa merumuskan *mashlahah mursalah* yaitu apa-apa (*masshahah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nash tertentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memerhatikannya. Dengan demikian jika kedua kata tersebut disandingkan dalam bentuk *maslahah* *mursalah* atau *al-maslahah al-mursalah*, dalam bentuk atau sebagai sifat-mausûf, maksudnya adalah terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan (Amir Syarifuddin 1999). Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik benang merah tentang unsur atau hakikat *maslahah* *mursalah* tersebut yang terdiri atas:

1. Kemaslahahan itu merupakan sesuatu yang baik menurut akal, dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan (*kemaslahahan*) atau menghindarkan keburukan (*kemudaratan*) bagi manusia;
2. Sesuatu yang diprediksikan sebagai yang baik dan yang buruk tersebut sesuai dengan tujuan umum pelembagaan hukum Islam (*maqâsid al-syarî'ah*);
3. Yang baik menurut akal dan sejalan dengan intensi legislasi tidak mendapat legalitas secara eksplisit dari Legislatur untuk menolak dan menerimanya (Rusfi 2014).

Berdasarkan berbagai definisi di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hakikat dari *mashlahah maursalah* adalah segala sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia dan sesuai dengan tujuan syara. Perbedaan *maslahat* dalam pengertian bahasa dengan *maslahat* dalam pengertian hukum atau syara. *Maslahat* dalam pengertian bahasa hanya merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan berpeluang untuk mengikuti hawa nafsu. Sedangkan dalam pengertian syariat, *maslahat* harus merujuk kepada tujuan syariat yang lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda tanpa mengabaikan pemenuhan kebutuhan manusia, yaitu memperoleh kesenangan dan kebahagiaan serta menghindarkan kesengsaraan.

Adapun yang menjadi objek *mashlahah al mursalah* adalah kejadian atau peristiwa yang perlu ditetapkan hukumnya, tetapi tidak ada satupun nash Al Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan dasarnya. Prinsip yang disepakati oleh kebanyakan pengikut mazhab yang ada dalam fiqh, menurut imam Al Qarafi Ath Thusi dalam kitabnya *Maslahat Al Mursalah* menjelaskan bahwa *maslahat al mursalah* itu sebagai dasar untuk menetapkan hukum dalam bidang muamalah dan semacamnya, sedangkan dalam soal ibadah adalah Allah SWT yang menetapkan hukumnya, karena manusia tidak sanggup mengetahui dengan lengkap hikmah ibadah itu.

Adapun hubungan antara kebijakan Impor beras dengan *Mashlahah mursalah* adalah untuk memastikan dan menyoroti apakah kebijakan impor beras itu sesuai dengan kebutuhan dan manfaat bagi rakyat Indonesia, sehingga benar-benar

mewujudkan kemashlahatan atau menghindarkan kemudharatan bagi keberlangsungan hidup manusia.

Tinjauan *Mashlahah mursalah* terhadap kebijakan impor beras di Indonesia

Maslahah mursalah adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara' tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya, juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinya.

Dalam pandangan Hasbi as-Shiddieqy pemikiran hukum Islam harus berpijak pada prinsip *maslahah mursalah*, keadilan dan kemanfaatan, serta sabb az-dzari'ah. Semua prinsip itu, yang merupakan prinsip gabungan yang dipegang para imam madzhab khususnya aliran madinah dan kufah, telah terbukti mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat. Prinsip *mashlahah mursalah* menggadaikan bahwa eksistensi sebuah hukum, pada dasarnya dimaksudkan untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia, baik dalam level *dharūrāt*, *hājīyāt*, maupun *tahsiniyyāt*. Prinsip ini sejalan dengan siyasah syar'iyah dalam hal bahwa ia dimaksudkan sebagai kebijakan untuk membuat masyarakat lebih dekat pada kebaikan dan jauh dari segala keburukan dan kerusakan.

Bahwa untuk menjadikan *maslahah mursalah* sebagai dalil penetapan hukum, ulama Hanafiyah menetapkan persyaratan yaitu:

1. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan kehendak *syara'* dan termasuk ke dalam kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan tersebut bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan sehingga hukum yang ditetapkan melalui *maslahah mursalah* itu benar benar memberikan manfaat dan menghindari kemudharatan.
3. Kemaslahatan tersebut menyangkut orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

Sebagai contoh dari *maslahah mursalah* salah satunya yaitu pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras dari tahun ke tahun, Pemerintah mengeluarkan kebijakan impor beras itu adalah suatu cara tepat atau cara yang *maslahah* jika di dilakukan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan semua sisi. Namun yang menjadi masalah impor beras itu semakin tahun semakin meningkat tanpa ada alasan yang masuk akal. Sehingga kebijakan pemerintah ini menimbulkan madharat bagi para petani di Indonesia. Karena petani merasa sangat dirugikan dengan adanya kebijakan impor ini.

Dalam menentukan hukum itu perlu diperhatikan aspek kemaslahatan. Walaupun di dalam ketentuan hukum tidak ada syarat dan ketentuan yang mengharuskan adanya *maslahah*, tetapi untuk menentukan suatu hukum itu kita perlu memperhatikan aspek *maslahah mursalah*. Agar tidak menimbulkan *madharat* atau kerugian bagi yang lainnya. Jika dilihat dari ketentuan syarat-syarat *maslahah mursalah* di atas kebijakan impor ini memang tidak ada yang salah. Keputusan

pemerintah dalam melakukan impor ini memang tepat, karena untuk menjaga kestabilan ketahanan pangan di Indonesia. Dan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi penduduk Indonesia. Namun di sisi lain dengan adanya impor beras ini menimbulkan *madharat*. Yaitu menimbulkan kemadharatan atau kerugian bagi para petani.

Dengan adanya impor beras ini para petani akan merugi, dikarenakan di waktu panen nanti hasil panen mereka akan dihargai murah lagi oleh pemerintah. Karena dengan alasan pemerintah masih memiliki persediaan beras yang banyak dari hasil impor tersebut. Berdasarkan penjelasan serta hadits dan pendapat para ulama mengenai *masalah mursalah* terhadap kebijakan impor beras di Indonesia, maka dapat dikatakan bahwa impor beras pada saat ini tidak tepat. Karena menurut kaidah hal tersebut sama dengan fathu dzariah, yaitu ketika mengambil manfaat malah membuka jalan menuju kerusakan. Karena dengan adanya kebijakan impor beras berdampak buruk bagi petani Indonesia. Solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah mengacu pada pendapat ulama Imam 'Izzudin bin Abd al-Salam, yaitu menolak kemadharatan lebih utama dari pada meraih manfaat. Yaitu salah satunya dengan cara menolak impor, karena hal tersebut akan menimbulkan madharat. Untuk kedepannya pemerintah seharusnya harus lebih berhati-hati lagi dalam memutuskan suatu kebijakan dan lebih memperhatikan lagi konsep kemaslahatannya. Supaya tidak merugikan beberapa pihak lainnya.

Pemerintah sebagai pengelola kebijakan seharusnya menghindari Impor Beras secara berkelanjutan dengan berupaya meningkatkan produktivitas dan produksi padi secara nasional. Upaya tersebut dapat ditempuh dengan melakukan promosi pengembangan sistem dan usaha agrobisnis berbasis usaha tani padi, mendorong para petani dari segi bantuan alat yang memadai, sehingga memudahkan meningkat produktivitas petani Indonesia.

Kebijakan Impor perlu melihat waktu panen raya sehingga tidak terjadi benturan kepada petani, sehingga pemerintah harus lebih jeli dalam menagtur pasokan beras, melihat kondisi yang cocok saat impor beras tanpa merugikan kesejahteraan petani Indonesia. Sehingga selaras dengan prinsip al-Hisbah.

Evaluasi dan catatan bagi pemerintah Indonesia dalam aspek kebijakan impor beras untuk saling bersinergi antar pihak terkait. Dan seharusnya pada saat ini pemerintah tidak perlu impor beras, karena Indonesia sedang mengalami surplus beras. Bahwa impor beras saat ini tidak tepat, karena dalam jangka waktu yang tidak lama lagi Indonesia akan panen raya.

Kebijakan impor beras diindonesia

Indonesia termasuk negara yang banyak memproduksi beras di dunia, namun Indonesia masih tetap merupakan negara importir beras. Situasi ini disebabkan karena para petani menggunakan teknik-teknik pertanian yang tidak optimal ditambah dengan konsumsi perkapita yang besar dan dengan jumlah penduduk yang besar pula. Bahkan, Indonesia memiliki konsumsi beras perkapita terbesar di dunia setiap orang Indonesia mengkonsumsi sekitar 140 kilogram beras per tahun.

Sejak awal tahun 2021 sampai dengan 2023 telah mengencangkan impor beras secara besar-besaran dari tahun-tahun sebelumnya, Jumlah impor beras Indonesia sejak 2021 sampai 2023 adalah sebagai berikut: 2021: 407,7 ribu ton, 2022: 429 ribu ton, 2023: 3,06 juta ton. Jadi, terdapat peningkatan yang signifikan dalam jumlah impor beras pada tahun 2023 dibandingkan tahun sebelumnya. Bahkan sampai saat ini tahun 2024 impor beras secara besar-besaran itu tetap berlanjut yaitu pemerintah atau BULOG (Badan Urusan Logistik) mengimpor beras sebanyak - + 667,09 ton beras. Mayoritas impor beras pada Maret 2024 berasal dari Vietnam sebesar 286,26 ribu ton, Thailand 142,65 ribu ton, Myanmar 76, 61 ribu ton, Pakistan sebanyak, 61, 57, dan India Sebanyak 100 ton. Dengan alasan pemerintah mengungkapkan kalau Indonesia tidak impor akan menyebabkan persediaan semakin sedikit yang dapat menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga beras di beberapa wilayah di Indonesia. Karena itu BULOG demi menjaga kestabilan pangan dengan mengantisipasi impor beras dari negara Vietnam, Thailand, Myanmar, Pakistan dan India

Kebijakan impor di Indonesia terbagi menjadi dua kategori: hambatan tarif dan non-tarif. Kebijakan hambatan tarif meliputi penerapan bea masuk pada setiap barang impor yang masuk untuk dikonsumsi di dalam negeri. Kebijakan hambatan non-tarif meliputi aturan yang berupa aspek non-pajak, seperti volume barang, standar produk, dan pemberian lisensi. Kebijakan ini dapat memengaruhi struktur, komposisi, dan kelancaran operasional perusahaan. Pemerintah Indonesia juga mengeluarkan kebijakan impor beras untuk menjaga stok cadangan beras pemerintah di gudang Bulog tetap aman dan mengendalikan harga beras. Kebijakan ini diutarakan pada September 2023 dan diharapkan membantu menjaga kestabilan ekonomi dalam negeri. Namun, kebijakan impor beras juga dapat menimbulkan kontroversi. Beberapa anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI mengkritik kebijakan impor beras 2 juta ton, menganggap bahwa kebijakan ini mengganggu harga beras di tingkat bawah dan tidak mempertimbangkan kepentingan petani.

Dampak impor beras terhadap petani

Dampak dari impor beras ini mengakibatkan, harga gabah petani lokal turun, ketergantungan terhadap impor beras, serta menyebabkan penurunan pendapatan petani dan mengganggu cita-cita kedaulatan pangan di Indonesia, kebijakan impor beras terhadap perlindungan petani sejatinya melahirkan perlindungan hukum harus memprioritaskan kesejahteraan petani dan masyarakat, membantu petani meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup agar terciptanya kedaulatan pangan di Indonesia.

Impor merupakan cerminan kedaulatan ekonomi suatu negara, apakah barang dan jasa buatan dalam negeri masih menjadi tuan di negeri sendiri. Suatu negara melakukan impor karena mengalami defisiensi (kekurangan/kegagalan) dalam menyelenggarakan produksi barang dan jasa bagi kebutuhan konsumsi penduduknya. Alasan suatu negara melakukan impor, karena ada kegagalan negara tersebut dalam memenuhi kebutuhan dalam negeri, Suatu negara tidak mampu

menyediakan kebutuhan beras terjadi akibat negara tersebut tidak dapat memproduksi secara efisien.

Jika dilihat dari tujuan awal dari kebijakan impor ini memang tidak ada yang salah jika memang untuk mencadangkan pasokan kebutuhan, menjaga kestabilan ketahanan pangan di Indonesia. Dan untuk memenuhi kebutuhan bahan pangan bagi penduduk Indonesia. Namun yang menjadi masalah adalah apabila Impor beras ini dilakukan secara terus menerus dan berlanjut serta meningkat dari tahun ke tahun, tanpa memperhatikan produk lokal dari petani pribumi. Namun di sisi lain dengan adanya impor beras ini menimbulkan *madharat*, yaitu menimbulkan kerugian bagi para petani. Dengan adanya impor beras ini para petani akan merugi, dikarenakan di waktu panen nanti hasil panen mereka akan dihargai murah oleh pemerintah.

Bentuk perlindungan petani atas kebijakan impor beras perspektif *mashlahah mursalah*.

Dalam perspektif *mashlahah mursalah*, perlindungan terhadap petani atas kebijakan impor beras harus memperhatikan kesejahteraan petani, perlindungan petani, ketergantungan pada impor, ketahanan pangan, dan hak asasi petani. Pemerintah harus memastikan bahwa impor beras tidak merugikan petani dan tidak mengganggu hak asasi petani. Impor beras harus dilakukan dengan tujuan yang jelas dan berdasarkan peraturan yang tepat. Kemendagri harus memastikan bahwa impor beras tidak merugikan petani dan tidak mengganggu swasembada pangan di Indonesia.

Kementerian Perdagangan (Kemendagri) memiliki peran penting dalam mengatur impor beras di Indonesia. terkait ketentuan Impor Beras, Kemendagri mengatur impor beras melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 12/M-DAG/PER/4/2008 tanggal 11 April 2008 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Beras. Peraturan ini mengatur bahwa impor beras hanya dapat dilakukan untuk keperluan stabilisasi harga, penanggulangan keadaan darurat, beras miskin, dan mengatasi kerawanan pangan.

Kebijakan impor beras besar-besaran yang dilakukan pemerintah sejak awal tahun 2021 sampai dengan tahun 2023 bahkan sampai tahun 2024 ini merupakan kebijakan yang kurang tepat. Seharusnya kebutuhan masyarakat dipenuhi oleh petani dalam negeri. Dampak negatif dari adanya aktivitas impor beras yaitu berkurangnya devisa Negara karena mengeluarkan biaya lebih untuk melakukan kegiatan impor beras tersebut.

Pemerintah pun cenderung lebih memprioritaskan impor beras dari pada memberikan intensif kepada petani di Indonesia, dengan ini harga beras lokal akan semakin mahal. Untuk jangka pendek impor beras yang dilakukan pemerintah adalah untuk menghindari terjadinya lonjakan kebutuhan seperti pada kegiatan hari besar agama contohnya hari raya idul fitri dan lain-lain yang sifatnya situasional maka impor beras menjadi jalan satu-satunya. Sedangkan untuk jangka menengah kebijakan impor beras akan bergeser menjadi berkurang, karena pemerintah akan fokus untuk mempersiapkan produksi dalam negerinya dalam 2-3 tahun. Tetap ada

impor beras tetapi semakin berkurang. Untuk jangka panjang impor beras ini tidak boleh dilakukan lagi oleh pemerintah dan kebutuhan pokok harus dipenuhi di dalam negeri dan akan menjadi kebijakan strategis untuk menjaga stok jika terjadi suatu konflik.

Dan diharapkan di tahun 2045 dimana 100 tahun Indonesia Merdeka atau yang disebut juga dengan Generasi Emas, pemerintah tidak lagi mengimpor beras. Undang-Undang 18/2012 menyebutkan bahwa pangan merupakan kebutuhan dasar yang paling utama dan mempengaruhi kehidupan setiap manusia. Selanjutnya, Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, termasuk petani.

KESIMPULAN

Setelah penulis melakukan penelitian berkaitan dengan perlindungan petani terkait kebijakan impor beras perspektif *mashlahah mursalah* Terhadap Kebijakan Impor Beras di Indonesia, maka penulis dapat mengambil simpulan sebagai berikut:

Kebijakan impor beras adalah suatu hal yang baik bahkan bisa menjadi harus jika memang sangat dibutuhkan dalam suatu negara, misalnya kekurangan stok beras pada suatu negara atau memerlukan beras yang menyehatkan bagi masyarakat karena memang impor beras merupakan kebutuhan karena beberapa hal, Penyebab kekurangan stok beras bisa diakibatkan karena lahan yang sempit, atau lahan yang telah beralih fungsi menjadi perumahan atau infrastruktur.

Namun, Impor beras bisa menjadi hal yang harus dicegah apabila dimanfaatkan oleh kepentingan segelintir orang yang merasakannya. Orang-orang yang sudah melakukan kerjasama dengan pihak pengimpor, sehingga dia tidak peduli apakah negara membutuhkan atau tidak yang penting impor demi kelancaran bisnisnya. Atau orang-orang yang suka menimbun beras, sehingga beras menjadi langka dan harganya mahal sehingga perlunya impor. Ini juga bisa terjadi karena kesalahan atau manipulasi data beras di lapangan serta kurangnya perhatian pemerintah terhadap petani seperti penyediaan bibit yang unggul, pupuk yang baik, dan sebagainya.

Kebijakan impor beras secara besar-besaran sejak awal tahun 2021 sampai dengan 2023 bahkan sampai saat ini tidaklah tepat karena menimbulkan mudharat yang lebih besar khususnya bagi petani, Dampak dari impor beras ini mengakibatkan, harga gabah petani lokal turun, ketergantungan terhadap impor beras, serta menyebabkan penurunan pendapatan petani dan mengganggu cita-cita kedaulatan pangan diindonesia, kebijakan impor beras perspektif *mashlahah mursalah* terhadap perlindungan petani sejatinya melahirkan perlindungan hukum harus memprioritaskan kesejahteraan petani dan masyarakat, membantu petani meningkatkan pendapatan dan kualitas hidup agar terciptanya kedaulatan pangan diindonesia.

Saran yang dapat penulis berikan adalah, sebaiknya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada para petani, seperti menyediakan lahan, bibit, pupuk, dan sebagainya, karena negara Indonesia adalah negara agraris yang mempunyai lahan cukup luas untuk penanaman bahan pokok makanan. Dan mendukung petani dalam menjual berasnya, dengan mengatur harga beras dipasaran. Hendaknya pemerintah bersinergi dalam memutuskan suatu kebijakan dan lebih mementingkan kepentingan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Daud. (1991). Shahih Sunan Abu Dawud, Riyad: Maktabah al-Ma'arif.
- Adiwarman Karim. (2003). Ekonomi Mikro Islam, Jakarta: IIIT Indonesia.
- Albi Anggito, Johan, (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*, Jawa Barat: Jejak.
- Amir Syarifuddin. (2008). Ushul Fiqh, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Andriani H, Hardani. Ustiawaty, (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*.
- Anggriani, Nita. (2019). Larangan impor beras dalam perspektif Hukum perdagangan dunia, hukum nasional Dan hukum islam, MAZAHIB, Vol XIII.No.2.
- Djazuli. (2007). Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Fajar Interpratama Offset.
- Erwidodo. (2015). Kebijakan Impor, Cadangan Pangan, Stabilisasi Harga dan Ketahanan Pangan Nasional Berkemandirian Jakarta: IAARD Press.
- H.A. Djazuli. (2017). Kaidah-Kaidah Fikih, Jakarta: Kencana. J.Jams, "Indonesia Surplus Beras Tahun 2018" dalam <https://komahi.uai.ac.id/pengaruh-kebijakan-impor-beras-terhadap-fluktuasi-impor-beras-indonesia/> diakses tanggal 02 Juni 2024.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240115151718-4-505835/parah-impor-beras-ri-cetak-rekor-di-2023-tembus-3-juta-ton> diakses tanggal 02 Juni 2024.
- <https://www.cnbcindonesia.com/news/20240422132957-4-532261/bps-impor-beras-ri-bulan-maret-2024-melonjak-921> diakses tanggal 09 Mei 2024.
- <https://www.ocbc.id/id/article/2023/03/29/kebijakan-di-bidang-impor> diakses tanggal 02 Juni 2024.
- Jiuhardi, 2023. Analisis kebijakan impor beras terhadap peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia, Inovasi: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Manajemen 19 (1), 98-110.
- Mahsun Fuad. (2005). Hukum Islam Indonesia, Yogyakarta: LKIS
- Meninjau Ulang Impor Beras 2024 selengkapnya <https://news.detik.com/kolom/d-7178181/meninjau-ulang-impor-beras-2024>. diakses tanggal 09 Mei 2024.

- Mukhsin Nyak Umar. (2017). *Al-Mashlahah Al-Mursalah*. Banda Aceh: Turats
- Rosyadi, Imron. (2012). "Maslahah Mursalah Sebagai Dalil Hukum." *Suhuf* 24(1):14-25.
- Rusfi, Mohammad. (2014). "Validitas Mashlahat Al-Mursalah sebagai sumber Hukum." 'Adalah XII:63-74
- Sahrul Paipan. (2020). Muhammad Abrar, Analisis Kondisi Ketergantungan Impor Beras Di Indonesia *Jurnal Perspektif Ekonomi Darussalam (Darussalam Journal of Economic Perspec* 6 (2), 212-222.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin. n.d. *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah.
- Yuslem, Nawir. (2007). *Kitab Induk Usul Fikih*. edited by Citapustaka Media. Bandung.
- Zahra Mahreva Basuki, Rizky Juda Putra Hidayat, Puji Susilo Asih, Iradhad Taqwa Sihidi. (2021). Analisis Kebijakan Impor Beras 1 Juta Ton Oleh Pemerintah Indonesia: Data Dan Analisis Media Sosial. *Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, dan Administrasi Publik* 4 (2), 474-495.